



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 674 TAHUN 2020  
TENTANG  
BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
PADA KEGIATAN PELATIHAN INOVASI TENUN SASIRANGAN PEWARNA ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,


- Menimbang : a. sebagai bantuan insentif Pemerintah Pusat dalam bentuk peralatan sebagai modal usaha untuk mengatasi permasalahan akibat terdampak *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa dalam rangka pemberian perlengkapan usaha Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat pada Kegiatan pelatihan Inovasi tenun sasirangan pewarna alam Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Peyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kesatu Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 968);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) ;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Belanja barang diserahkan kepada masyarakat berupa perlengkapan usaha inovasi tenun sasirangan pewarna alam Tahun Anggaran 2020 sebanyak 20 (dua puluh) orang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Masing-masing orang diberikan pagu maksimal Belanja Peralatan Usaha sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dibayarkan sesuai harga real barang yang diberikan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Penciptaan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Kepemudaan dan Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin .
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 7 Oktober 2020  
Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,


  
HERMANSYAH

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 674 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 BELANJA BARANG UNTUK DISERAHKAN MASYARAKAT  
 PADA KEGIATAN PELATIHAN INOVASI TENUN SASIRANGAN PEWARNA ALAM  
 TAHUN ANGGARAN 2020

PENERIMA PERALATAN USAHA TAHUN 2020

NO	N A M A	KETERANGAN
1.	MUHAMMAD RIZKA FAHLUPI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
2.	ALPIANNOR	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
3.	RAHMADI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
4.	MUHAMMAD JUFRI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
5.	RAHMAN ANSHARI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
6.	LAHELA AMALIA	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
7.	MUHAMMAD WAHYUDI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
8.	MUHAMMAD MAULANA	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
9.	MIRAJIAH	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
10.	ISNATUL RAYDA	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
11.	JUBAINI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
12.	NURUL FITRIA RAHMI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
13.	AKHMAD REFKI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
14.	AHMAD BARKATI	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
15.	AHMAD MAULANA	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
16.	HIKMAH RAUDHATUL JANNAH	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
17.	MUHAMMAD HAFIDL MAULANA	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
18.	MUALLIMAH	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
19.	HARIS FADILAH	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan
20.	IBNU FADHLI IKHSAN ABDULLAH	Perlengkapan Usaha Tenun Sasirangan

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,

  
 HERMANSYAH